



P U T U S A N

Nomor 172/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHATTA Bin GUNSULUDIN
Tempat lahir : Negeri Ratu
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 17 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Kumala Kecamatan Pubian
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2016 No. 172/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Mei 2016 No. 172/Pen.Pid.B/2016/PN. Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUHATTA Bin GUNSULUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUHATTA Bin GUNSULUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHATTA Bin GUNSULUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket Levis warna hitam pudar merk tidak ada milik korban Darwis Als Wis Bin Senen ;Dikembalikan kepada saksi Darwis Als Wis Bin Senen ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUHATTA BIN GUNSULUDIN** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga diadakan pertandingan bola volly kemudian bola tersebut menggelinding ke belakang gedung laboratorium dan ada siswa lain yang saksi JEKRI tidak

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui telah menendang bola volly tersebut yang kebetulan saksi JEKRI sedang berjalan ke belakang gedung laboratorium sehingga terdakwa mengira saksi JEKRI telah menendang bola volly tersebut kemudian terdakwa marah dan menendang saksi JEKRI selanjutnya terjadilah perkelahian setelah perkelahian tersebut pihak sekolah memanggil saksi DARWIS untuk datang ke sekolah selaku orang tua dari saksi JEKRI dan orang tua dari terdakwa guna membahas dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sudah 5 (lima) kali berkelahi di lingkungan areal sekolah pada jam belajar dan sebelumnya terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa berkelahi maka terdakwa akan dikeluarkan oleh pihak sekolah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi DARWIS datang ke sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga karena mendapat panggilan dari pihak sekolah kemudian saksi DARWIS duduk di ruang tunggu sekolah kemudian pada saat saksi JEKRI sedang berada disamping kantor majelis guru bersama teman-temannya tiba-tiba terdakwa datang sambil memegang senjata tajam jenis laduk yang sudah terlepas dari sarungnya selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi JEKRI kemudian saksi JEKRI menangkisnya sehingga terlepas selanjutnya saksi JEKRI berlari ke dalam ruangan majelis guru namun terdakwa tetap mengejar saksi JEKRI kemudian saksi DARWIS melihat saksi JEKRI dikejar oleh terdakwa maka saksi JEKRI berusaha meleraikan atau memisahkannya namun terdakwa mengatakan kepada saksi DARWIS "kamu bapaknya" selanjutnya terdakwa menyerang saksi DARWIS menggunakan senjata tajam jenis laduk dengan cara mengayunkannya ke arah tubuh saksi DARWIS dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu/pundak sebelah kiri saksi DARWIS kemudian terdakwa berusaha kembali menyerang saksi DARWIS akan tetapi tidak berhasil karena dileraikan atau dipisah oleh para saksi dan guru selanjutnya terdakwa melarikan diri keluar sekolah.
- Bahwa kemudian saksi DARWIS dibawa oleh pihak sekolah ke Puskesmas Karang Anyar untuk dilakukan pengobatan, dan akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan saksi DARWIS tidak dapat melaksanakan kegiatan / bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/81PKM/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Musyayyadah

Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRPTT.08.1.0056620 Dokter Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar :

Korban laki-laki, 49 tahun, datang dalam keadaan sadar, penampilan bersih, emosi tegang, sikap selama pemeriksaan membantu, mengaku pundak kiri sakit.

Pundak : pada bagian pundak kiri ditemukan luka terbuka dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma satu millimeter berwarna kemerahan dan dijumpai darah.

Badan : tidak ditemukan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa berumur 49 tahun, datang dalam keadaan sadar, mengaku pundak kirinya sakit. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SUHATTA BIN GUNSULUDIN** pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga diadakan pertandingan bola volly kemudian bola tersebut menggelinding ke belakang gedung laboratorium dan ada siswa lain yang saksi JEKRI tidak ketahui telah menendang bola volly tersebut yang kebetulan saksi JEKRI sedang berjalan ke belakang gedung laboratorium sehingga terdakwa mengira saksi JEKRI telah menendang bola volly tersebut kemudian terdakwa marah dan menendang saksi JEKRI selanjutnya terjadilah perkelahian setelah perkelahian tersebut pihak sekolah memanggil saksi DARWIS untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sekolah selaku orang tua dari saksi JEKRI dan orang tua dari terdakwa guna membahas dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sudah 5 (lima) kali berkelahi di lingkungan areal sekolah pada jam belajar dan sebelumnya terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa berkelahi maka terdakwa akan dikeluarkan oleh pihak sekolah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi DARWIS datang ke sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga karena mendapat panggilan dari pihak sekolah kemudian saksi DARWIS duduk di ruang tunggu sekolah kemudian pada saat saksi JEKRI sedang berada disamping kantor majelis guru bersama teman-temannya tiba-tiba terdakwa datang sambil memegang senjata tajam jenis laduk yang sudah terlepas dari sarungnya selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi JEKRI kemudian saksi JEKRI menangkisnya sehingga terlepas selanjutnya saksi JEKRI berlari ke dalam ruangan majelis guru namun terdakwa tetap mengejar saksi JEKRI kemudian saksi DARWIS melihat saksi JEKRI dikejar oleh terdakwa maka saksi JEKRI berusaha meleraikan atau memisahkannya namun terdakwa mengatakan kepada saksi DARWIS "kamu bapaknya" selanjutnya terdakwa menyerang saksi DARWIS menggunakan senjata tajam jenis laduk dengan cara mengayunkannya ke arah tubuh saksi DARWIS dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu/pundak sebelah kiri saksi DARWIS kemudian terdakwa berusaha kembali menyerang saksi DARWIS akan tetapi tidak berhasil karena dileraikan atau dipisah oleh para saksi dan guru selanjutnya terdakwa melarikan diri keluar sekolah.
- Bahwa kemudian saksi DARWIS dibawa oleh pihak sekolah ke Puskesmas Karang Anyar untuk dilakukan pengobatan, dan akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan saksi DARWIS tidak dapat melaksanakan kegiatan / bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/81PKM/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Musyayyadah NRPTT.08.1.0056620 Dokter Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar :

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban laki-laki, 49 tahun, datang dalam keadaan sadar, penampilan bersih, emosi tegang, sikap selama pemeriksaan membantu, mengaku pundak kiri sakit.

Pundak : pada bagian pundak kiri ditemukan luka terbuka dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma satu millimeter berwarna kemerahan dan dijumpai darah.

Badan : tidak ditemukan luka

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa berumur 49 tahun, datang dalam keadaan sadar, mengaku pundak kirinya sakit. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang diduga akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Darwis Als Wis Bin Senen, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian bahu sebelah kiri kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa awalmula kejadian pada pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib saksi datang ke Sekolah SMK N I Selagai Lingga karena saat itu saksi mendapat panggilan dari pihak sekolah karena anak kandung saksi yang bernama Jekri telah berkelahi dengan terdakwa yang

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, setibanya saksi di sekolah tersebut kemudian saksi duduk di ruangan tunggu sekolah tidak lama kemudian saksi melihat anak saksi yaitu Jekri berlari karena dikejar oleh terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis laduk ;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung meleraikan dan setelah itu terdakwa berkata "*kamu bapaknya*" dan saat itu juga terdakwa langsung menyerang saksi dengan mengayunkan senjata tajam kearah pundak sebelah kiri, lalu terdakwa kembali berusaha menyerang saksi akan tetapi tidak berhasil karena dileraikan oleh para guru, selanjutnya terdakwa kabur melarikan diri ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di bagian bahu sebelah kiri dan saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi Jubaidi dan saksi Hustaman ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Hustaman Bin M. Saleh, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian bahu sebelah kiri kepada saksi Darwis dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam area gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah saksi melihat saksi Darwis datang kesekolah karena di undang oleh Majelis Guru untuk mendamaikan anaknya yang bernama saksi Jekri karena pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 telah terjadi perkelahian atara terdakwa dengan saksi Jekri

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 terdakwa berkelahi lagi dengan saksi Jekri oleh karena terdakwa pernah membuat pernyataan di Sekolah yang isinya kalau membuat kesalahan atau keributan lagi maka pihak sekolah akan mengeluarkan terdakwa dari sekolah ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pihak sekolah memanggil orang tua saksi Jekri yaitu saksi Darwis dengan maksud mendamaikan atau untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Jekri dengan terdakwa, pada saat itu pihak sekolah memanggil terdakwa ke ruang majelis guru dan terdakwa didampingi oleh orang tuanya dari hasil musyawarah majelis guru dan persetujuan dari orang tua terdakwa bahwa pihak sekolah mengeluarkan terdakwa dari sekolah, selanjutnya terdakwa mencari saksi Jekri dan mengejanya sambil membawa senjata tajam jenis laduk kemudian saksi leri bersama dengan para guru lainnya, sedangkan saksi Jekri diamankan ke kantor guru dan kembali terdakwa mengejar saksi Jekri dan terdakwa pada saat itu melihat orang tua dari saksi Jekri yaitu saksi Darwis selanjutnya terdakwa langsung menikam saksi Darwis dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan mengenai bahu sebelah kiri saksi Darwis, selanjutnya saksi bersama dengan guru lainnya meleraikan terdakwa selanjutnya pergi keluar dari area sekolah dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. Jubaidi Bin Idaham, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dibagian bahu sebelah kiri kepada saksi Darwis dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam area gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah saksi melihat saksi Darwis datang kesekolah karena di diundang oleh Majelis Guru untuk mendamaikan anaknya yang bernama saksi Jekri karena pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 telah terjadi perkelahian atara terdakwa dengan saksi Jekri di Sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 terdakwa berkelahi lagi dengan saksi Jekri oleh karena terdakwa pernah membuat pernyataan di Sekolah yang isinya kalau membuat kesalahan atau keributan lagi maka pihak sekolah akan mengeluarkan terdakwa dari sekolah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pihak sekolah memanggil orang tua saksi Jekri yaitu saksi Darwis dengan maksud mendamaikan atau untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Jekri dengan terdakwa, pada saat itu pihak sekolah memanggil terdakwa ke ruang majelis guru dan terdakwa didampingi oleh orang tuanya dari hasil musyawarah majelis guru dan persetujuan dari orang tua terdakwa bahwa pihak sekolah mengeluarkan terdakwa dari sekolah, selanjutnya terdakwa mencari saksi Jekri dan mengejanya sambil membawa senjata tajam jenis laduk kemudian saksi lerai bersama dengan para guru lainnya, sedangkan saksi Jekri diamankan ke kantor guru dan kembali terdakwa mengejar saksi Jekri dan terdakwa pada saat itu melihat orang tua dari saksi Jekri yaitu saksi Darwis selanjutnya terdakwa langsung menikam saksi Darwis dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk dan mengenai bahu sebelah kiri saksi Darwis, selanjutnya saksi bersama dengan guru lainnya meleraikan terdakwa selanjutnya pergi keluar dari area sekolah dengan mengendarai sepeda motor dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV. Jekri Bin Darwis, saksi dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi penganiayaan kepada korban yang bernama saksi Darwis yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Suhatta ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di ruang kantor guru SMK Negeri I Selagai Lingga, yang saat itu sebelumnya saksi dikejar oleh terdakwa dari samping Kantor Majelis Guru kemudian saksi berlari masuk kedalam ruang guru dan di dalam ruang guru ada bapak saksi yaitu saksi Darwis serta para guru dan selanjutnya saksi duduk di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga diadakan pertandingan bola volly kemudian bola tersebut menggelinding ke belakang gedung laboratorium dan ada siswa lain yang saksi tidak ketahui telah menendang bola volly tersebut yang kebetulan saksi sedang berjalan ke belakang gedung laboratorium sehingga terdakwa mengira saksi telah menendang bola volly tersebut kemudian terdakwa marah dan menendang saksi selanjutnya terjadilah perkelahian setelah perkelahian tersebut pihak sekolah memanggil saksi Darwis untuk datang ke sekolah selaku orang tua dari saksi dan orang tua dari terdakwa guna membahas dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sudah 5 (lima) kali berkelahi di lingkungan areal sekolah pada jam belajar dan sebelumnya terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa berkelahi maka terdakwa akan dikeluarkan oleh pihak sekolah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Darwis datang ke sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga karena mendapat panggilan dari pihak sekolah kemudian saksi Darwis duduk di ruang tunggu sekolah kemudian pada saat saksi sedang berada disamping kantor majelis guru bersama teman-temannya tiba-tiba terdakwa datang sambil memegang senjata tajam jenis laduk yang sudah terlepas dari sarungnya selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi kemudian saksi menangkisnya sehingga terlepas selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari ke dalam ruangan majelis guru namun terdakwa tetap mengejar saksi kemudian saksi Darwis melihat saksi dikejar oleh terdakwa maka saksi berusaha meleraikan atau memisahkannya namun terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis "*kamu bapaknya*" selanjutnya terdakwa menyerang saksi Darwis menggunakan senjata tajam jenis laduk dengan cara mengayunkannya ke arah tubuh saksi Darwis dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu/pundak sebelah kiri saksi Darwis kemudian terdakwa berusaha kembali menyerang saksi Darwis akan tetapi tidak berhasil karena dileraikan atau dipisahkan oleh para saksi dan guru selanjutnya terdakwa melarikan diri keluar sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Selagai Lingga dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu terdakwa kesal tidak dapat melukai saksi Jekri sehingga pada saat itu terdakwa melihat saksi Darwis saja yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa melampiaskannya untuk melukai saksi Darwis ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga diadakan pertandingan bola volly kemudian bola tersebut menggelinding ke belakang gedung laboratorium dan ada siswa lain yang tidak ketahui telah menendang bola volly tersebut yang kebetulan saksi Jekri sedang berjalan ke belakang gedung laboratorium sehingga terdakwa mengira saksi Jekri telah

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bola volly tersebut kemudian terdakwa marah dan menendang saksi Jekri selanjutnya terjadilah perkelahian setelah perkelahian tersebut pihak sekolah memanggil saksi Darwis untuk datang ke sekolah selaku orang tua dari saksi Jekri dan orang tua dari terdakwa guna membahas dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sudah 5 (lima) kali berkelahi di lingkungan areal sekolah pada jam belajar dan sebelumnya terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa berkelahi maka terdakwa akan dikeluarkan oleh pihak sekolah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib orang tua saksi Jekri yaitu saksi Darwis datang ke sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga karena mendapat panggilan dari pihak sekolah kemudian saksi Darwis duduk di ruang tunggu sekolah kemudian pada saat saksi Jekri sedang berada disamping kantor majelis guru bersama teman-temannya selanjutnya terdakwa datang sambil memegang senjata tajam jenis laduk yang sudah terlepas dari sarungnya selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi Jekri kemudian saksi Jekri menangkisnya sehingga terlepas selanjutnya saksi Jekri berlari ke dalam ruangan majelis guru selanjutnya terdakwa tetap mengejar saksi Jekri kemudian saksi Darwis yang melihat saksi Jekri dikejar oleh terdakwa maka saksi Darwis berusaha meleraikan atau memisahkannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis "*kamu bapaknya*" selanjutnya terdakwa menyerang saksi Darwis menggunakan senjata tajam jenis laduk dengan cara mengayunkannya ke arah tubuh saksi Darwis dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu/pundak sebelah kiri saksi Darwis kemudian terdakwa berusaha kembali menyerang saksi Darwis akan tetapi tidak berhasil karena dileraikan atau dipisah oleh Satpam Sekolah dan guru selanjutnya terdakwa melarikan diri keluar sekolah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis alami ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Darwis dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket Levis warna hitam pudar merk tidak ada milik korban Darwis Als Wis Bin Senen ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : VER/81PKM/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Musyayyadah NRPTT.08.1.0056620 Dokter Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar dengan hasil kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa berumur 49 tahun, datang dalam keadaan sadar, mengaku pundak kirinya sakit. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang diduga akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi dibacakan dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu terdakwa kesal tidak dapat melukai saksi Jekri sehingga pada saat itu terdakwa melihat saksi Darwis saja yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa melampiaskannya untuk melukai saksi Darwis ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga diadakan pertandingan bola volly kemudian bola tersebut menggelinding ke belakang gedung laboratorium dan ada siswa lain yang tidak ketahui telah menendang bola

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volly tersebut yang kebetulan saksi Jekri sedang berjalan ke belakang gedung laboratorium sehingga terdakwa mengira saksi Jekri telah menendang bola volly tersebut kemudian terdakwa marah dan menendang saksi Jekri selanjutnya terjadilah perkelahian setelah perkelahian tersebut pihak sekolah memanggil saksi Darwis untuk datang ke sekolah selaku orang tua dari saksi Jekri dan orang tua dari terdakwa guna membahas dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sudah 5 (lima) kali berkelahi di lingkungan areal sekolah pada jam belajar dan sebelumnya terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa berkelahi maka terdakwa akan dikeluarkan oleh pihak sekolah ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib orang tua saksi Jekri yaitu saksi Darwis datang ke sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga karena mendapat panggilan dari pihak sekolah kemudian saksi Darwis duduk di ruang tunggu sekolah kemudian pada saat saksi Jekri sedang berada disamping kantor majelis guru bersama teman-temannya selanjutnya terdakwa datang sambil memegang senjata tajam jenis laduk yang sudah terlepas dari sarungnya selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi Jekri kemudian saksi Jekri menangkisnya sehingga terlepas selanjutnya saksi Jekri berlari ke dalam ruangan majelis guru selanjutnya terdakwa tetap mengejar saksi Jekri kemudian saksi Darwis yang melihat saksi Jekri dikejar oleh terdakwa maka saksi Darwis berusaha meleraikan atau memisahkannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis "*kamu bapaknya*" selanjutnya terdakwa menyerang saksi Darwis menggunakan senjata tajam jenis laduk dengan cara mengayunkannya ke arah tubuh saksi Darwis dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu/pundak sebelah kiri saksi Darwis kemudian terdakwa berusaha kembali menyerang saksi Darwis akan tetapi tidak berhasil karena dilekai atau dipisah oleh Satpam Sekolah dan guru selanjutnya terdakwa melarikan diri keluar sekolah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Darwis alami ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Darwis dengan terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Darwis mengalami luka di bagian bahu sebelah kiri dan saksi Darwis tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu melanggar dakwaan

Kesatu : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUHATTA Bin GUNSULUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Darwis dengan menggunakan senjata tajam jenis Laduk pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di dalam ruang gedung sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga Kampung Taman Sari Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat itu terdakwa kesal tidak dapat melukai saksi Jekri sehingga pada saat itu terdakwa melihat saksi Darwis saja yang ada di sekitar tempat tersebut lalu terdakwa melampiaskannya untuk melukai saksi Darwis ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga diadakan pertandingan bola volly kemudian bola tersebut menggelinding ke belakang gedung laboratorium dan ada siswa lain yang tidak ketahui telah menendang bola volly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kebetulan saksi Jekri sedang berjalan ke belakang gedung laboratorium sehingga terdakwa mengira saksi Jekri telah menendang bola volly tersebut kemudian terdakwa marah dan menendang saksi Jekri selanjutnya terjadilah perkelahian setelah perkelahian tersebut pihak sekolah memanggil saksi Darwis untuk datang ke sekolah selaku orang tua dari saksi Jekri dan orang tua dari terdakwa guna membahas dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sudah 5 (lima) kali berkelahi di lingkungan areal sekolah pada jam belajar dan sebelumnya terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya apabila terdakwa berkelahi maka terdakwa akan dikeluarkan oleh pihak sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib orang tua saksi Jekri yaitu saksi Darwis datang ke sekolah SMK Negeri I Selagai Lingga karena mendapat panggilan dari pihak sekolah kemudian saksi Darwis duduk di ruang tunggu sekolah kemudian pada saat saksi Jekri sedang berada disamping kantor majelis guru bersama teman-temannya selanjutnya terdakwa datang sambil memegang senjata tajam jenis laduk yang sudah terlepas dari sarungnya selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi Jekri kemudian saksi Jekri menangkisnya sehingga terlepas selanjutnya saksi Jekri berlari ke dalam ruangan majelis guru selanjutnya terdakwa tetap mengejar saksi Jekri kemudian saksi Darwis yang melihat saksi Jekri dikejar oleh terdakwa maka saksi Darwis berusaha meleraikan atau memisahkannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis "*kamu bapaknya*" selanjutnya terdakwa menyerang saksi Darwis menggunakan senjata tajam jenis laduk dengan cara mengayunkannya ke arah tubuh saksi Darwis dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu/pundak sebelah kiri saksi Darwis kemudian terdakwa berusaha kembali menyerang saksi Darwis akan tetapi tidak berhasil karena dileraikan atau dipisah oleh Satpam Sekolah dan guru selanjutnya terdakwa melarikan diri keluar sekolah ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Darwis mengalami luka bagian bahu sebelah kiri dan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/81PKM/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Musyayyadah NRPTT.08.1.0056620 Dokter Puskesmas Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan luar dengan hasil kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa berumur 49 tahun, datang dalam keadaan sadar, mengaku pundak kirinya sakit. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka yang diduga akibat benda tajam ;

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Darwis ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket Levis warna hitam pudar merk tidak ada milik korban Darwis Als Wis Bin Senen, Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Darwis Als Wis Bin Senen, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Darwis Als Wis Bin Senen ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Suhatta Bin Gunsuludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suhatta Bin Gunsuludin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket Levis warna hitam pudar merk tidak ada milik korban Darwis Als Wis Bin Senen ;
Dikembalikan kepada saksi Darwis Als Wis Bin Senen ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **27 Juni 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FEMI APRILIA, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ANNA MARLINAWATI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

FEMI APRILIA, SH., MH.

'Putusan. No. 172/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)